



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA JAGANG
TAHUN 2022

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DESA JAGANG

PERATURAN DESA JAGANG NOMOR: 1 TAHUN 2022
PERIODE 2022 - 2027



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Jagang dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desayaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Jagang yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Jagang serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Jagang.

Penyusun.

Sekretaris Desa



SUTISNA, A.Md

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJM Desa.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJM Desa.....	5
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa Jagang	7
B. Sejarah Desa	8
C. Kondisi Geografis	9
D. Kondisi Perekonomian	10
E. Kondisi Sosial Budaya	11
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	11
G. Pemerintahan Umum	13
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027	17
A. Landasan Filosofis Pembangunan	17
B. Visi Pembangunan Desa	17
C. Misi Pembangunan Desa	20
D. Tujuan Pembangunan Desa	21
E. Sasaran Pembangunan Desa	21
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	24
A. Perencanaan Pembangunan Desa	24
B. Strategi Pembangunan Desa	25
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	27
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	32



PERATURAN DESA JAGANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Nomor Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun

2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGANG

dan

KEPALA DESA JAGANG

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Blambangan Pagar
5. Desa adalah Desa Jagang
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jagang

7. Kepala adalah Kepala Desa Jagang
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa jagang
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (4) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII PENUTUP

- (4) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (3) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (3) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- c. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - d. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagang

Ditetapkan di Jagang
pada tanggal 30 Desember 2021
KEPALADESA JAGANG



SUWANDI, SE

Diundangkan di Jagang
pada tanggal 04 Januari 2022
SEKETARIS DESA JAGANG

SUTISNA, A.Md

Lembaran Desa Jagang TAHUN 2022 NOMOR 1



PERATURAN DESA JAGANG
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ,
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021-2027;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 36);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Urata Tahun 2012 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGANG

dan

KEPALA DESA JAGANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Blambangan Pagar
5. Desa adalah Desa Jagang
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jagang
7. Kepala adalah Kepala Desa Jagang
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Jagang
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desaselama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- BAB III VISI DAN MISI
- BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagang

Ditetapkan di Jagang
pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DESA JAGANG



SUWANDI, SE

Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara
2. Yth. CAMAT Blambangan Pagar
3. Yth. Ketua BPD Desa Jagang
4. - Arsip_

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA JAGANG
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Jalan Mustofa Ghani No. 154 Jagang, Kec. Blambangan Pagar, Kode Pos 34581

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGANG
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : /BPD/ I /2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAGANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2022- 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa JAGANG tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022- 2027;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAGANG

Pada tanggal : 13 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JAGANG

KETUA,



M. SAHIB HAMID

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JAGANG
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;

- b. RPJM-Des berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APB-Des dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM-Des atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM-Des bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;

- e. RPJM-Des sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-Des DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Jagang Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Jagang Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM-Des Desa Jagang Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJM-Des

RPJM Desa Jagang Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan


Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM-Des dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM-Desa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

BAB II
KONDISI UMUM DESA JAGANG

A. PETA DESA JAGANG

SKETSA PETA DESA JAGANG



jabatannya beliau masyarakat masih menghendaki beliau untuk dicalonkan kembali dan terpilih menjadi Kepala Desa lagi, sebagai ringkasan Sejarah Kepemimpinan Desa Jagang adalah sebagai berikut :

NO.	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1.	1960 – 1978	BASYUNI KADIR	
2.	1978 – 1990	PESAWIK MENAK MEGA	
3.	1990 – 2012	Hi. M. ARIYANTO YAMIN SP.	
4.	2012 – 2014	SYAH AHMAD YAMIN SP.	Pjs
5.	2015 (Bln 1- 4)	KURMADI, S.H.	Pjs
6.	2015 (Bln 4-11)	MD. NASIR YALID	Pjs
7.	2015 – 2020	SUWANDI, S.E	Kades Terpilih
8.	2021 – 2027	SUWANDI, S.E	Kades Terpilih

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Jagang memiliki luas wilayah 1.500 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	132 ha/m ²
2.	Luas persawahan	252 ha/ m ²
3.	Luas Perkebunan	258 ha/m ²
4.	Perkantoran/Fasilitas Umum	76 ha/m ²
5.	Tegal Peladangan	625 ha/m ²
6.	Pekarangan	155 ha/m ²
Total Luas		1.500 ha/m ²

Sumber : Data Umum Profil Desa Jagang 2021

Letak Desa Jagang berada di sebelah Barat Desa Trimodadi dan Kampung Karang Jawa Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah yang merupakan Objek Lumbung Pangan Kecamatan Blambangan Pagar, jarak dari balai desa Jagang ke kantor Kecamatan Blambangan sekitar 6 km, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tanjung Iman dan Desa Kali Balangan (AbSel)
 Sebelah Barat : Desa Trimodadi dan Desa Karang Jawa Kec. Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah
 Sebelah Selatan : Desa Pagar Gading dan Kampung Karang Jawa kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah
 Sebelah Timur : Desa Blambangan dan Pagar Gading

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Jagang sebanyak 2.881 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.304 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 375 dari 804 KK (Kepala Keluarga). Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani/Pekebun sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Karet.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.461 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1.420 Orang
3.	Jumlah Total	2881 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	855 KK
5.	Jumlah RT	17 RT
6.	Jumlah Dusun	5 RW
7.	Kepadatan Penduduk Rata-rata	192, 07 per km

Sumber : Data umum Profil Desa Jagang 2021

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Jagang

NO	JENIS PEKERJAAN	TOTAL
1.	Petani/Pekebun	845 Orang
2.	Buruh Tani	480 Orang
3.	Pengusaha/Wirawasta	57 Orang
4.	Buruh Industri	62 Orang
5.	Buruh Bangunan	20 Orang
6.	Jasa Angkut	15 Orang
7.	Pedagang	15 Orang

8.	Pegawai Negeri Sipil	20 Orang
9.	TNI/POLRI	3 Orang
10.	Pensiun	50 Orang
11.	Guru	47 Orang
12.	Tenaga Kesehatan	3 Orang
13.	IRT	182 Orang
14.	Lainnya	50 Orang
	JUMLAH PENDUDUK dan PEKERJAAN	1.849 Orang

- 1.4 lainnya (Karyawan Honor, Karyawan Swasta, Mandor/Pengawas dll)

Sumber : Data umum Profil Desa Jagang 2021

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	50 Orang
2.	PAUD/TK	69 Orang
3.	Tidak Tamat SD	105 Orang
4.	Belum Tamat SD	85 Orang
5.	Tamat SD	100 Orang
6.	Tidak Tamat SLTP	45 Orang
7.	Belum Tamat SLTP	30 Orang
8.	Tamat SLTP	614 Orang
9.	Tidak Tamat SLTA	35 Orang
10.	Belum Tamat SLTA	20 Orang
11.	Tamat SLTA	703 Orang
12.	Belum Tamat Pt	10 Orang
13.	Tamat PT	25 Orang
14.	Tidak Sekolah	22 Orang
	Jumlah	1.913 Orang

Sumber : Data umum profil Desa Jagang 2021

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Jagang memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Jagang mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa

membawahi Dusun (ruku Warga). dan Rukun Warga membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Jagang mempunyai 5 Dusun dan 17 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Jagang sementara ini mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat dengan rincian seperti dibawah ini.

Berikut adalah Sarana Pendidikan yang terdapat di Desa Jagang :

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	PAUD/ TK	1	-	-	1	-	6	51
2.	SD / Sederajat	2	-	2	-	-	52	500
3.	SMP / Sederajat	1	-	-	1	-	18	70
4.	SMA / Sederajat	1	-	-	1	-	17	55

Sumber : Data umum profil Desa Jagang 2021

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jagang mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 3 orang bidan Desa dan 5 posyandu di tiap Wilayah tertentu.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1 unit
2.	Posyandu	5 unit
3.	Puskesdes	1 unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	1 unit

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
4.	Tempat praktek Bidan	1 unit

Sumber : Data umum profil Desa Jagang 2021

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	6 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	8 orang
4.	Bidan	3 orang
5.	Perawat	3 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	5 orang

Sumber : Data umum profil Desa Jagang 2021

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Jagang mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3 Buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	8 Buah

Sumber : Data umum profil Desa Jagang 2021

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Jagang meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa Puskesmas Pembantu Desa, POSYANDU dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan PUSTU dan POSYNDU juga dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Jalan lingkungan Desa meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa udah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027.


G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Jagang meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), Gambaran Pelayanan, sebagai berikut :

1. Organisasi Pemerintah Desa Jagang

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA JAGANG**



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Jagang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : M. SAHIB HAMID
- b. Wakil Ketua : DULEP JUHANDI
- c. Sekretaris : AJI SUHAINDI
- d. Anggota : LUKMAN ISKANDAR
JUNAIDI
EKA SARI SUWITO
M. HARYADI ZAKARIA

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Jagang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagang Sebagai Berikut:

- a. Ketua : BAHEROM
- b. Sekretaris : ALWI Hs
- e. Bendahara : M. AJI SAPUTRA

Seksi-seksi :

- 1. Bidang Pembangunan : ALAN BUDI KUSUMA,S.Pd
- 2. Bidang Sosial : ANDRI
- 3. Bidang Lingkungan Hidup : EDISON
- 4. Bidang Pertanian : NURUDIN
- 5. Bidang Pendidikan : SUMARTO
- 6. Bidang Perekonomian : KUSWANDI
- 7. Bidang Keamanan : SUPRIYANTO
- 8. Bidang Keagamaan : ALI MUSTOPA
- 9. Humas : INDRA JAYA

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : MEGA WATI, SE
- 2. Wakil Ketua : DEDE NURAI SAH
- 3. Sekretaris : AMINAH
- 4. Bendahara : GINARSIH
- 5. Ketua Pokja I : SITI MARDIYAH

- 6. Ketua Pokja II : SIRMIYATI
- 7. Ketua Pokja III : ETY
- 8. Ketua Pokja IV : ELY OKTA SARI

5. Lembaga Karang Taruna "TRI JAYA BHAKTI" Desa Jagang

- 1. Ketua : INDRA JAYA, S.Pd.I
- 2. Sekretaris : ALAN BUDI KUSUMA, S.Pd
- 3. Bendahara : AHMAD MUHSININ, S.Pd.I
- 4. Seksi Pengembangan SDM : ANDRI
- 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : TRI HARJUNI
- 6. Seksi Pemuda dan orkes : HARIS IBO
- 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : M. AJI SAPUTRA
- 8. Seksi Humas : NAHROWI

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Jagang

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung iman memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Jagang yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

- 1. Kepala Desa dan Sekretaris Desadibantu Kepala Urusan
- 2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
- 3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
- 5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
- 6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESATAHUN 2022-2027

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Jagang dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan desa Jagang Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa Jagang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 periode tahun 2022 s/d Tahun 2027 merupakan tahun pertama penyusunan RPJM-Des, maka Visi dan Misi dalam RPJM-Des ini ditetapkan untuk Tahun 2022 s.d 2027, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Jagang seperti Pemerintah desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi pembangunan desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara) Nomor 2 Tahun 2019), yakni **“Menuju Desa Jagang Yang Adil, Makmur, Mandiri, Aman, Sejahtera, Sejuk Dan Berkelanjutan”** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Jagang Tahun 2022-2027 adalah :

pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian desa yang berbasis pada potensi desa Jagang yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar.

sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan desa Jagang.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA JAGANG

Misi pembangunan desa Jagang adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa Jagang dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Semangat Menuju Desa Jagang yang Adil, Makmur, Mandiri dan Sejahtera.

Misi :

- Menumbuhkan Jiwa Semangat Membangun Desa Jagang pada Masyarakat.
- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia yang Adil, Makmur Dan Sejahtera.
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat desa Jagang.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Jagang yang Adil, Makmur dan Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, DUSUN/RT, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa.

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.
- Memberikan Pelayanan masyarakat tanpa pilih kasih baik ras, suku, agama, maupun bangsa.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA JAGANG

Tujuan pembangunan Desa Jagang Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian dan ramah lingkungan.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, Adil, Makmur, dan Sejahtera.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA JAGANG

Sasaran pembangunan Desa Jagang Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang keagamaan “Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama”, dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPM, KADUS/RT, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas,

faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka jalur yang terisolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa Jagang sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur desa.

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Jagang dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Jagang merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Jagang dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Jagang dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa

bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa Jagang secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa Jagang

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Jagang Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Jagang yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Jagang yang Adil

Strategi karakter atau sikap Adil dalam masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Jagang dan menempatkan sesuatu yang sesuai dengan porsi dan fungsinya dengan baik, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap adil yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Jagang.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Jagang yang Makmur

- a. Mampu tergali segala sesuatu potensi yang ada di desa Jagang dan terkelola dengan baik.

- b. Makmur dalam arti umum masyarakat bersemangat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan tidak bergantung dengan situasi diluar
- c. Desa Jagang mampu memberikan Hidup dan menghidupi masyarakatnya dengan segala potensi yang terkandung didalamnya.

3. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Jagang yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPMP, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa Jagang.

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Jagang

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa Jagang adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Jagang selama periode 2022 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Jagang mengacu pada Misi Desa Jagang Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Jagang mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan rasa Aman, Adil, Makmur dan Sejahtera serta mewujudkan Masyarakat yang Ramah berkarakter, dengan kemandiriannya. (*Smile Beauty, Good Karakter Low Profile*) .
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPA.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui Jama'ah Ibu-ibu pengajian-pengajian tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
 - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
 - ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa.

- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dandilaksanakan selama periode 2022 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan real masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Lembaga Keuangan, Koperasi, maupun Kelompok Mandiri, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Jagang.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan Petani/Pekebun Karet, peternakan ayam potong, peternak lele dan Petambak, usaha rumahan dan lain sebagainya.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.

- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keamanan, Sosial Budaya dan Unit Usaha Mandiri.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
 - Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
 - Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA JAGANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban, Keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Des akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa Jagang.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa Jagang dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem

yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akun tabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Jagang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Jagang. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan

Desa Jagang Tahun 2021 s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA JAGANG TAHUN 2021 S/D 2022.

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.-	Rp.-
2.	DANA DESA	Rp.1.326.684.000,-	Rp.973.494.000,-
3.	ALOKASI DANA DESA (ADD)	Rp. 414.210.337,-	Rp.486.791.140,-
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	Rp.19.610.952,-
5.	Bantuan Kabupaten Lampung Utara	Rp. -	Rp. -
6.	Bantuan Propinsi Lampung	Rp. -	Rp. -
7.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-
	JUMLAH	Rp.1.740.894.337,-	Rp.1.480.351.092,-

Sumber: APBDes Desa Jagang, th. 2021 s/d 2022

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 dan Tahun 2022 pendapatan Desa Jagang didominasi oleh dana dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa Jagang.

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hak ekatonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa Jagang adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Jagang sebagian besar diperoleh dari hasil administrasi kantor desa dan swadaya masyarakat Desa Jagang yang pada umumnya

berupa Tenaga Sukarela/Gotong Royong berujud Perbaikan jalan perawatan lingkungan dll. Hasil dari tersebut diatas sangat berfluktuatif seiring dengan kondisi dan situasi kebutuhan masyarakat Desa Jagang. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi Perubahan sistem pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang diterapkan hingga kepermerintahan desa.

Desa Jagang ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan yang setiap saat dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan Desa Jagang yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tatapemerintahan yang baik.
- peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA JAGANG

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa Jagang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa Jagang yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa Jagang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 1 (Satu) tahun terakhir belanja Desa Jagang cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.740.894.337,- dan akan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar ±Rp. 1.480.351.092,- sesuai dengan Program Presiden Republik Indonesia.

B.2. Kebijakan Belanja Desa Jagang

Belanja Desa Jagang sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Desa Jagang. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa Jagang diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa Jagang yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa Jagang sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.

- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa Jagang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA JAGANG

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa Jagang

Pembiayaan Desa Jagang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pembiayaan Desa Jagang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa Jagang diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Des.

Struktur pembiayaan Desa Jagang yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa Jagang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan

pemerintahan Desa Jagang, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa Jagang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa Jagang diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Des. Struktur pembiayaan Desa Jagang yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasikan dengan jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa Jagang didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Des dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo.
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.

- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagang (APB-Des) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Jagang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Des harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB-Des disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa Jagang.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Jagang dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Des dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isektoral, dalam penyusunan APB-Des juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Jagang antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. Aset yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang tidak sepenuhnya tergali;
3. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
4. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
5. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
6. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
7. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;

8. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Des pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa Jagang untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Des Desa Jagang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Des kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa Jagang disusun berdasarkan kebutuhan real dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa Jagang. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa Jagang harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat

di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa Jagang dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA JAGANG

Program pembangunan Desa Jagang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa Jagang dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa Jagang yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Jagang yang Mandiri dan Sejahtera

Visi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa Jagang mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa Jagang mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa Jagang secara berkelompok oleh masyarakat.
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
- ❖ Agrobisnis yang berdaya saing yang tinggi.
- ❖ Pemberdayaan bidang Pariwisata Bendungan pada Taman Wisata Way Tebabeng.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Jagang yang Adil, Makmur dan Sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa Jagang”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Penyaringan aspirasi Pembangunan tingkat RT dan Dusun.
- c) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- d) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan Sarana Jalan Desa dan Lingkungan;
- b. Program Pembangunan Gapura Perbatasan Desa
- c. Program Rehab sarana Pariwisata “ Way Tebabeng “;
- d. Pengerukan Bendungan Way Tebabebg akibat pendangkalan
- e. Program Pemberdayaan Budidaya Ikan Air Tawar pada Keramba/Tambak, di bendungan Way Tebabeng.
- f. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan;
- g. Program Pemeliharaan sarana Jalan Desa & Lingkungan;
- h. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- i. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- j. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;

- k. Program Pembangunan Embung Desa dan Sumur Bor Pertanian;
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- m. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- n. Program Penyediaan Mobil Sehat (Ambulance)
- o. Program Penyediaan lapangan Sepak Bola

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.
- c. Bedah Rumah Keluarga pra sejahtera.

5). Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagang

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa Jagang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Jagang.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa Jagang.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Dusun.
- d. Penertiban Program Retribusi Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olah raga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga yang memanfaatkan Balai desa sebagai Sarana Sentral Gedung Serba Guna.
- c. Program Pemeliharaan Sarana Olah Raga.
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Atlet.
- e. Program Pemberdayaan Pemuda sebagai Sentra Usaha Mandiri (UKM)
- f. Menjalinkan Kemitraan Pemuda Karang Taruna Desa dengan Pihak Ketiga.

7). Perkebunan

Program pembangunan Perkebunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Perkebunan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.
- c. Program Revitalisasi Perkebunan Masyarakat.
- d. Pemberdayaan Kelompok Petani/Pekbun

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.
- c. Program Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar.
- d. Program Budidaya Ikan Air Tawar sebagai Basis Perikanan Kabupaten Lampung Utara.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- c. Program Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- e. Pemberdayaan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengelolaan Sampah
- d. Program Jum'at Bersih.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.
- c. Program Nasional Sertipikat Tanah (PRONA)
- d. Penentuan Tapal Batas Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- b. Program Sosialisasi Kependudukan;
- c. Program Sosialisasi Pemerintahan bagi masyarakat
- d. Update Profil Desa

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil

menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan UKM.

b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kelompok Simpan Pinjam (SPP)

c. Pengupayaan Penambahan Modal Kelompok Simpan Pinjam (SPP)

d. Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam dan UKM

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

b. Pelibatan Masyarakat dalam Program Swakelola ADD

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- b. Sosialisasi sistem Demokrasi

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa Jagang saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan real masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa Jagang, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.


Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Jagang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Jagang Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Jagang



SUWANDI, SE.

POTENSI DESA JAGANG



Keterangan :

1. Persawahan
2. Perladangan
3. Perkebunan
4. Perikanan (kolam apung)
5. Perikanan (kolam darat)
6. Peternakan
7. Pariwisata (Way Tebabeng)

Mengetahui

Kepala Desa Jagang,



Jagang, 28 Desember 2022

Tim Penyusun RPJM Desa Jagang

Ketua,

SUTISNA, A.Md

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	20.000	Meter
	b. Jembatan	5	Buah
	c. Taman Wisata	1	Buah
	d. Lapangan Olah Raga	10000	Meter
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	5	Unit
	e. Gedung SMP	1	Unit
	f. Gedung Madrasah	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	Unit
	b. Balai Pengobatan/Klinik	1	Unit
	c. MCK	0	Unit
	d. Sarana Air Bersih	6	Unit
	e. Puskesmas	1	Unit
	f. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	g. Bidan Praktik	1	Unit
	h. Pondok Sayang Ibu (PSI)	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	Unit
	c. Pabrik Padi	3	Unit
	d. Keramba Ikan	300	Unit
	e. Pabrik Tapioka	1	Unit
	f. Toko Atau Kios Pertanian	3	Unit
	g. Pengepul Hasil Pertanian	4	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	Kelompok

Jagang, 28 Desember 2021
 Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
 Ketua



SUTISNA, A.Md

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa						
1	Pembangunan Pagar Balai Desa	Dusun 3	150	meter	1.340	1.485	1.650
2	Pembangunan Gedung Taman Bacaan Desa	Dusun 3	1	Unit	1.340	1.485	1.650
3	Pembuatan papan nama Desa	Dusun 3	1	paket	1.340	1.485	1.650
4	Pembangunan Gapura Balai Desa	Dusun 3	1	Unit	1.340	1.485	1.650
5	Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 3	1	paket	1.340	1.485	1.650
6	Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Balai Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
7	Pendataan Data Desa	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
8	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 3	3	kali	1.340	1.485	1.650
9	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 1,2,3,4,5	5	Unit	1.340	1.485	1.650
10	Pengadaan Jenset	Balai Desa	1	Unit	1.340	1.485	1.650
11	Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa	1	paket	46	-	21
12	Operasional Perkantoran	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
13	Operasional Pemerintah Desa	Desa	1	paket	1	-	-
14	Operasional RT/RW	Desa	1	paket	22	-	10
15	Operasional BPD & LPMD	Desa	1	paket	21	-	12
16	Operasional LINMAS	Desa	1	paket	20	-	10
17	Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1	paket	3	-	3
18	Insentif Guru Ngaji	Dusun 1,2,3,4,5	1	paket	15	10	10
19	Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun 1,2,3,4,5	6	paket	20	20	15
20	Insentif P3A	Dusun 1,2,3,4,5	6	orang	6	-	2
21	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 1,2,3,4,5	11	orang	11	-	10
22	Insentif Pengurus Makam	Dusun 1, 2, 4	6	orang	5	1	6
23	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1,2,3,4,5	550	bidang	550	-	550
24	Pengadaan Mobil Ambulance	Dusun 1,2,3,4,5	1	unit	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Pengaspalan Jalan	Dsn 1,2,3,4,5	5.500	meter	1.340	1.485	1.650
2	Jalan Telford	Dsn 1,2,3,4,5	4.500	meter	1.340	1.485	1.650
3	Pembangunan Drainase	Dsn 1,2,3,4,5	3.500	meter	1.340	1.485	1.650
4	Pelebaran Badan Jalan	Dsn 1,2,3,4,5	4.000	meter	1.340	1.485	1.650
5	Pembuatan Jalan Tembus	Dsn 1,2,3,4,5	3.500	meter	1.340	1.485	1.650
6	Jembatan Plat Beton	Dsn 1,2,3,4,5	10	unit	1.340	1.485	1.650
7	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dsn 1,2,3,4,5	6.350	meter	1.340	1.485	1.650
8	Talut siring badan jalan	Dsn 1,2,3	2.500	meter	1.340	1.485	1.650
9	Sumur Bor Air Bersih	Dsn 1,2,3,4,5	14	unit	1.340	1.485	1.650
10	Pembuatan Gorong-gorong	Dsn 1,2,3,4,5	20	unit	1.340	1.485	1.650
11	Pembangunan Posyandu	Dsn 1,2,3,4,5	5	unit	1.340	1.485	1.650
12	Pembangunan Puskesmas	Dsn 1,2,3,4,5	1	unit	1.340	1.485	1.650
13	Pembangunan Gedung Paud	Dsn 5	1	unit	150	150	100
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn 1,2,3,4,5	10.800	meter	1.340	1.485	1.650
15	Pembangunan Pasar Desa	Dsn 3	1	unit	1.340	1.485	1.650
16	Pengerukan daerah resapan air/talang	Dsn 4	1	paket	1.340	1.000	500
17	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dsn 1,2,3,4,5	120	unit	1.340	1.485	1.650
18	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dsn 1,2,3,4,5	15	kelompok	1.340	1.485	1.650
19	Betonisasi jalan	Dsn 1,2,3,4,5	300	meter	1.340	1.485	1.650
20	Mesin Pembuatan Tiwul	Dsn 1,2,3,4,5	5	kelompok	1.340	1.485	1.650
21	Mesin Pakan Ternak	Dsn 1,2,3,4,5	10	kelompok	1.340	1.485	1.650
22	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dsn 3,4,5	2.000	meter	1.340	1.485	1.650
23	Pembangunan Gedung SD	Dsn,1,3	4	lokal	1.340	1.485	1.650
24	Pembangunan Gedung MA & MTs	Dusun 3	4	lokal	1.340	1.485	1.650
25	Pembangunan Embung Air	Dusun 1, 3, 4	4	unit	800	700	500
26	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dsn 1, 4, 5	5	unit	1.340	1.485	1.650
27	Pengadaan bibit Sapi	Dsn 1,2,3,4,5	15	kelompok	1.340	1.485	1.650
28	Pengadaan bibit Kambing	Dsn 1,2,3,4,5	10	kelompok	1.340	1.485	1.650
29	Pengadaan Bibit Itik	Dsn 1,2,3,4,5	15	kelompok	1.340	1.485	1.650
30	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dsn 1,2,3,4,5	6	paket	1.340	1.485	1.650
31	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dsn 1,2,3,4,5	25	unit	1.340	1.485	1.650
32	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dsn 1,2,3,4,5	5	paket	1.340	1.485	1.650
33	Pembangunan MCK Umum	Dsn 1,2,3,4,5	20	unit	1.340	1.485	1.650
34	Pembangunan Jaban Keluarga (Sanitasi)	Dsn 1,2,3,4,5	50	unit	1.340	1.485	1.650
35	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dsn 1,2,3,4,5	5	paket	1.340	1.485	1.650
36	Pengadaan Hand Tractor	Dsn 1,2,3,4,5	6	unit	1.340	1.485	1.650
37	Perbaikan talut irigasi	Dsn 1,3,4	500	meter	800	700	400
38	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dsn 1,2,3,4,5	15	kelompok	1.340	1.485	1.650
39	Pengerukan Bendungan Way Tebabeng	Dsn 2,3	1	paket	1.340	1.485	1.650
40	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dsn 1,2,3,4,5	10	kelompok	1.340	1.485	1.650
41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dsn, 1,2,3,4,5	5	paket	1.340	1.485	1.650

41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dsn, 1,2,3,4,5	5	paket	1.340	1.485	1.650
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dsn 1,2,3,4,5	600	ha	1.340	1.485	1.650
43	Pembangunan Pagar SDN 01 Jagang	Dsn 1	150	meter	200	200	150
44	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dsn 1,2,3,4,5	10	unit	1.340	1.485	1.650
45	Renovasi tempat ibadah	Dsn 1,3,5	6	unit	1.340	1.485	1.650
46	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dsn 1,2,3,4,5	15	kelompok	1.340	1.485	1.650
47	Pengadaan tiang listrik	Dsn 1, 2, 5	35	buah	1.340	1.485	1.650
48	Perbaikan saluran pembuangan air	Dsn 4	100	meter	500	500	350
49	Pembangunan POS Ronda	Dsn 1,2,3,4,5	17	unit	1.340	1.485	1.650
50	Pembuatan jemuran hasil tani	Dsn 1,2,3,4,5	10	lokasi	1.340	1.485	1.650
51	Bantuan Alat Pertukangan	Dsn 1,2,3,4,5	100	KK	1.340	1.485	1.650
52	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dsn 1,2,3,4,5	100	KK	1.340	1.485	1.650
53	Pengerukan bendungan kecil	Dsn 2,3	2	paket	1.340	1.000	500
54	Pengadaan lapangan sepak bola desa	Dsn 3	1	paket	1.340	1.485	1.650
55	Pembangunan Gedung TPQ	Dsn 5	1	paket	1.000	1.000	450
56	Pengadaan Komputer	Dsn 1,2,3,4,5	5	Unit	1.340	1.485	1.650
57	Pengadaan Printer	Dsn 1,2,3,4,5	5	Unit	1.340	1.485	1.650
					1.340		1.650
					1.340		1.650
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1	Pembinaan PKK	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
2	Pembinaan Siskamling	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
3	Pembinaan KAMTIBMAS	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
4	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
5	Pembinaan LINMAS	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
6	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
7	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
8	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
9	Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
10	Pembentukan LBH Desa	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
11	Pembentukan PHBI	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
12	Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
13	Kegiatan Perlombaan Desa	Desa	5	paket	1.340	1.485	1.650
14	Kegiatan Ulang Tahun Desa	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
					1.340		1.650
					1.340		1.650
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
1	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Dsn 1,2,3,4,5	5	kelompok	1.340	1.485	1.650
2	Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Dsn 1,2,3,4,5	5	kelompok	1.340	1.485	1.650
3	Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	22	orang	1.340	1.485	1.650
4	Pelatihan Bengkel & Montir	Desa	30	orang	1.340	1.485	1.650
5	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah	Dsn 1,2,3,4,5	5	kelompok	1.340	1.485	1.650
6	Pelatihan pengelolaan pakan ternak	Dsn 1,2,3,4,5	5	kelompok	1.340	1.485	1.650
7	Pelatihan skill Komputer	Dsn 1,2,3,4,5	5	kelompok	1.340	1.485	1.650
8	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dsn 1,2,3,4,5	100	KK	1.340	1.485	1.650
9	Pelatihan keterampilan wirausaha	Dsn 1,2,3,4,5	100	KK	1.340	1.485	1.650
10	Pembinaan dan Pelatihan Kader BPD	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
11	Pembinaan dan Pelatihan Kader LPM	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
12	Pelatihan Paralegal	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650
13	Pelatihan Jurnalistik	Desa	1	paket	1.340	1.485	1.650



Mengetahui
Kepala Desa

SUWANDI, SE

Jagang, 26 Januari 2022
Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
Ketua

SUTISNA, A.Md

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1

KAMPUNG : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 1	1	unit	250	265	300
2	Operasional RT/RW	Dusun 1	4	orang	250	265	300
3	Insentif Guru Ngaji	Dusun 1	5	orang	5	0	5
4	Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun 1	7	orang	5	5	10
5	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 1	11	orang	2	0	2
6	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1	70	bidang	250	265	300
7	Pengaspalan Jalan	Dusun 1	3.000	meter	250	265	300
8	Jalan Telford	Dusun 1	1.500	meter	250	265	300
9	Pembangunan Drainase	Dusun 1	500	meter	250	265	300
10	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 1	1.000	meter	250	265	300
11	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 1	2.000	meter	250	265	300
12	Jembatan Plat Beton	Dusun 1	1	unit	250	265	300
13	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 1	2.500	meter	250	265	300
14	Talut siring badan jalan	Dusun 1	700	meter	250	265	300
15	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 1	14	unit	250	265	300
16	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 1	20	unit	250	265	300
17	Pembangunan Posyandu	Dusun 1	5	unit	250	265	300
18	Pembangunan Puskesmas	Dusun 1	1	unit	250	265	300
19	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	10.800	meter	250	265	300
20	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun 1	120	unit	250	265	300
21	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holt	Dusun 1	15	kelomp	50	60	50
22	Betonisasi jalan	Dusun 1	300	meter	10	10	12
23	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 1	5	kelomp	250	265	300
24	Mesin Pakan Ternak	Dusun 1	10	kelomp	250	265	300
25	Pembangunan Gedung SD	Dusun 1	4	lokal	250	265	300
26	Pembangunan Embung Air	Dusun 1	4	unit	250	265	300
27	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 1	15	kelomp	250	265	300
28	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 1	10	kelomp	250	265	300
29	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 1	15	kelomp	250	265	300
30	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 1	6	paket	250	265	300
31	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 1	25	unit	250	265	300
32	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 1	5	paket	250	265	300
33	Pembangunan MCK Umum	Dusun 1	20	unit	250	265	300
34	Pembangunan Jaban Keluarga (Sanita	Dusun 1	50	unit	250	265	300
35	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun 1	5	paket	250	265	300
36	Pengadaan Hand Tractor	Dusun 1	6	unit	250	265	300
37	Perbaikan talut irigasi	Dusun 1	500	meter	250	265	300
38	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun 1	15	kelomp	250	265	300
39	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupu	Dusun 1	10	kelomp	250	265	300
40	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun 1	5	paket	250	265	300
41	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun 1	600	ha	250	265	300
42	Pembangunan Pagar SDN 01 Jagang	Dusun 1	150	meter	250	265	300
43	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mus	Dusun 1	10	unit	250	265	300
44	Renovasi tempat ibadah	Dusun 1	6	unit	250	265	300
45	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 1	15	kelomp	250	265	300
46	Pembangunan POS Ronda	Dusun 1	17	unit	250	265	300
47	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 1	10	lokasi	250	265	300
48	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 1	100	KK	250	265	300
49	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 1	100	KK	250	265	300
50	Pembinaan PKK	Dusun 1	1	paket	250	265	300
51	Pembinaan Siskamling	Dusun 1	1	paket	250	265	300
52	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Dusun 1	1	paket	250	265	300
53	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Dusun 1	1	paket	250	265	300
54	Pembinaan Karang Taruna	Dusun 1	1	paket	250	265	300
55	Pembinaan Kesenian Bela diri	Dusun 1	1	paket	250	265	300
56	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Dusun 1	5	kelomp	250	265	300

57	Pelatihan teknologi tepat guna/ usaha	Dusun 1	5	kelomp	250	265	300
58	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Peman	Dusun 1	5	kelomp	250	265	300
59	Pelatihan pengelolaan pakan ternak	Dusun 1	5	kelomp	250	265	300
60	Pelatihan skill Komputer	Dusun 1	5	kelomp	250	265	300
61	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dusun 1	100	KK	250	265	300
62	Pelatihan keterampilan wirausaha	Dusun 1	100	KK	250	265	300

Jagang, 19 Januari 2022
Kepala Dusun



ZULKIPLI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2

KAMPUNG : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakir-aan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pagar Balai Desa	Dusun 2	1	Unit	280	300	365
2	Pembangunan Gedung Taman Bacaan Desa	Dusun 2	4	paket	280	300	365
3	Pembuatan papan nama Desa	Dusun 2	1	paket	280	300	365
4	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Desa	Dusun 2	6	paket	280	300	365
5	Pembangunan Gapura Balai Desa	Dusun 2	6	orang	280	300	365
6	Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 2	11	orang	280	300	365
7	Pembuatan sarana sanitasi kantor desa	Dusun 2	6	orang	280	300	365
8	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 2	550	bidang	280	300	365
9	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 2	5.500	meter	280	300	365
10	Pengadaan Jenset	Dusun 2	4.500	meter	280	300	365
11	Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Dusun 2	3.500	meter	280	300	365
12	Gaji dan Operasional Aparatur Desa	Dusun 2	4.000	meter	280	300	365
13	Operasional Kepala Desa	Dusun 2	3.500	meter	280	300	365
14	Operasional RT/RW	Dusun 2	10	unit	280	300	365
15	Operasional BPD & LPMD	Dusun 2	6.350	meter	280	300	365
16	Operasional LINMAS	Dusun 2	2.500	meter	280	300	365
17	Insentif Penjaga Kantor Desa	Dusun 2	14	unit	280	300	365
18	Insentif Guru Ngaji	Dusun 2	20	unit	280	300	365
19	Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun 2	5	unit	280	300	365
20	Insentif P3A	Dusun 2	1	unit	280	300	365
21	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 2	2	orang	280	300	365
22	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 2	120	unit	280	300	365
23	Pengaspalan Jalan	Dusun 2	15	kelompok	280	300	365
24	Jalan Telford	Dusun 2	300	meter	280	300	365
25	Pembangunan Drainase	Dusun 2	5	kelompok	280	300	365
26	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 2	10	kelompok	280	300	365
27	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 2	15	kelompok	280	300	365
28	Jembatan Plat Beton	Dusun 2	10	kelompok	280	300	365
29	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 2	15	kelompok	280	300	365
30	Talut siring badan jalan	Dusun 2	6	paket	280	300	365
31	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 2	25	unit	280	300	365
32	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 2	5	paket	280	300	365
33	Pembangunan Posyandu	Dusun 2	20	unit	280	300	365
34	Pembangunan Puskesmas	Dusun 2	50	unit	280	300	365
35	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 2	5	paket	280	300	365
36	Pembangunan Pasar Desa	Dusun 2	6	unit	280	300	365
37	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun 2	15	kelompok	280	300	365
38	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun 2	1	paket	280	300	365
39	Betonisasi jalan	Dusun 2	10	kelompok	280	300	365
40	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 2	5	paket	280	300	365
41	Mesin Pakan Ternak	Dusun 2	600	ha	280	300	365
42	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun 2	10	unit	280	300	365
43	Pembangunan Gedung SD	Dusun 2	6	unit	280	300	365
44	Pembangunan Gedung MA & MTs	Dusun 2	15	kelompok	280	300	365
45	Pembangunan Embung Air	Dusun 2	35	buah	280	300	365
46	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 2	17	unit	280	300	365
47	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 2	10	lokasi	280	300	365
48	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 2	100	KK	280	300	365
49	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 2	100	KK	280	300	365
50	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 2	2	paket	280	300	365
51	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 2	5	kelompok	280	300	365

52	Pembangunan MCK Umum	Dusun 2	5	kelompok	280	300	365
53	Pembangunan Jaban Keluarga (Sanitasi)	Dusun 2	30	orang	280	300	365
54	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun 2	5	kelompok	280	300	365
55	Pengadaan Hand Tractor	Dusun 2	5	kelompok	280	300	365
56	Perbaikan talut irigasi	Dusun 2	5	kelompok	280	300	365
57	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun 2	100	KK	280	300	365
58	Pengerukan Bendungan Way Tebabeng	Dusun 2	100	KK	280	300	365
59	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun 2	1	Unit	280	300	365
60	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun 2	1	Paket	280	300	365
61	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun 2	1	Paket	280	300	365

Jagang, 19 Januari 2022
Kepala Dusun



DIDIN HAPANDI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3


DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pagar Balai Desa	Dusun 3	150	meter	1550	1470	1678
2	Pembangunan Gedung Taman Bacaan Desa	Dusun 3	1	Unit	1550	1470	1678
3	Pembuatan papan nama Desa	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
4	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Desa	Dusun 3	2	paket	1550	1470	1678
5	Pembangunan Gapura Balai Desa	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
6	Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 3	2	paket	1550	1470	1678
7	Pembuatan sarana sanitasi kantor desa	Dusun 3	1	Unit	1550	1470	1678
8	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
9	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
10	Pengadaan Jenset	Balai Desa	3	kali	1550	1470	1678
11	Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Balai Desa	5	Unit	1550	1470	1678
12	Gaji dan Operasional Aparatur Desa	Desa	1	Unit	1550	1470	1678
13	Operasional Kepala Desa	Desa	1	paket	1550	1470	1678
14	Operasional RT/RW	Desa	1	paket	1550	1470	1678
15	Operasional BPD & LPMD	Desa	1	paket	1550	1470	1678
16	Operasional LINMAS	Desa	1	paket	1550	1470	1678
17	Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1	paket	1550	1470	1678
18	Insentif Guru Ngaji	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
19	Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun 3	15	orang	1550	1470	1678
20	Insentif P3A	Dusun 3	2	orang	1550	1470	1678
21	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 3	2	orang	1550	1470	1678
22	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 3	100	bidang	1550	1470	1678
23	Pengaspalan Jalan	Dusun 3	1.500	meter	1550	1470	1678
24	Jalan Telford	Dusun 3	750	meter	1550	1470	1678
25	Pembangunan Drainase	Dusun 3	1.000	meter	1550	1470	1678
26	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 3	4.000	meter	1550	1470	1678
27	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 3	1.500	meter	1550	1470	1678
28	Jembatan Plat Beton	Dusun 3	3	unit	1550	1470	1678
29	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 3	1.500	meter	1550	1470	1678
30	Talut siring badan jalan	Dusun 3	1.000	meter	1550	1470	1678
31	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 3	14	unit	1550	1470	1678
32	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 3	20	unit	1550	1470	1678
33	Pembangunan Posyandu	Dusun 3	1	unit	1550	1470	1678
34	Pembangunan Puskesmas	Dusun 3	1	unit	1550	1470	1678
35	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 3	3.000	meter	1550	1470	1678
36	Pembangunan Pasar Desa	Dusun 3	1	unit	1550	1470	1678
37	Pembuatan Lampu penerangan jalan	Dusun 3	24	unit	1550	1470	1678
38	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun 3	15	kelompok	1550	1470	1678
39	Betonisasi jalan	Dusun 3	3.000	meter	1550	1470	1678
40	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 3	1	kelompok	1550	1470	1678
41	Mesin Pakan Ternak	Dusun 3	10	kelompok	1550	1470	1678
42	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun 3	2.000	meter	1550	1470	1678
43	Pembangunan Gedung SD	Dusun 3	4	lokal	1550	1470	1678
44	Pembangunan Gedung MA & MTs	Dusun 3	4	lokal	1550	1470	1678
45	Pembangunan Embung Air	Dusun 3	4	unit	1550	1470	1678
46	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 3	15	kelompok	1550	1470	1678
47	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 3	10	kelompok	1550	1470	1678
48	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 3	15	kelompok	1550	1470	1678
49	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 3	2	paket	1550	1470	1678
50	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 3	25	unit	1550	1470	1678
51	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 3	5	paket	1550	1470	1678
52	Pembangunan MCK Umum	Dusun 3	20	unit	1550	1470	1678
53	Pembangunan Jaban Keluarga (Sanitasi)	Dusun 3	50	unit	1550	1470	1678
54	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun 3	5	paket	1550	1470	1678
55	Pengadaan Hand Tractor	Dusun 3	6	unit	1550	1470	1678
56	Perbaikan talut irigasi	Dusun 3	250	meter	1550	1470	1678
57	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun 3	15	kelompok	1550	1470	1678
58	Pengerukan Bendungan Way Tebabeng	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
59	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun 3	2	kelompok	1550	1470	1678
60	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun 3	5	paket	1550	1470	1678

61	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun 3	250	ha	1550	1470	1678
62	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun 3	1	unit	1550	1470	1678
63	Renovasi tempat ibadah	Dusun 3	1	unit	1550	1470	1678
64	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 3	8	kelompok	1550	1470	1678
65	Pembangunan POS Ronda	Dusun 3	4	unit	1550	1470	1678
66	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 3	2	lokasi	1550	1470	1678
67	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 3	10	KK	1550	1470	1678
68	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 3	100	KK	1550	1470	1678
69	Pengadaan lapangan sepak bola desa	Dusun 3	1	paket	1550	1470	1678
70	Pembinaan PKK	Desa	1	paket	1550	1470	1678
71	Pembinaan Siskamling	Desa	1	paket	1550	1470	1678
72	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1	paket	1550	1470	1678
73	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1	paket	1550	1470	1678
74	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	paket	1550	1470	1678
75	Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1	paket	1550	1470	1678
76	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Desa	1	paket	1550	1470	1678
77	Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Desa	5	kelompok	1550	1470	1678
78	Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	22	orang	1550	1470	1678
79	Pelatihan Bengkel & Montir	Desa	10	orang	1550	1470	1678
80	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah	Desa	5	kelompok	1550	1470	1678
81	Pelatihan pengelolaan pakan ternak	Desa	1	kelompok	1550	1470	1678
82	Pelatihan skill Komputer	Desa	5	kelompok	1550	1470	1678
83	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Desa	20	KK	1550	1470	1678
84	Pelatihan keterampilan wirausaha	Desa	20	KK	1550	1470	1678

Jagang, 2022

Kepala Dusun



M. AJI SAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 4	1	Unit	341	354	209
2	Insentif Guru Ngaji	Dusun 4	5	orang	5		2
3	Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun 4	15	orang	15	5	6
4	Insentif P3A	Dusun 4	2	orang	1		1
5	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 4	2	orang	2		2
6	Insentif Pengurus Makam	Dusun 4	1	orang	1		1
7	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 4	100	bidang	100		30
8	Pengaspalan Jalan	Dusun 4	1.000	meter	341	354	209
9	Jalan Telford	Dusun 4	750	meter	341	354	209
10	Pembangunan Drainase	Dusun 4	800	meter	341	354	209
11	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 4	500	meter	341	354	209
12	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 4	500	meter	341	354	209
13	Jembatan Plat Beton	Dusun 4	4	unit	341	354	209
14	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 4	1.000	meter	341	354	209
15	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 4	4	unit	341	354	209
16	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 4	4	unit	341	354	209
17	Pembangunan Posyandu	Dusun 4	1	unit	341	354	209
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 4	3.300	meter	341	354	209
19	Pengerukan daerah resapan air/talang	Dusun 4	1	paket	341	354	209
20	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun 4	24	unit	341	354	209
21	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun 4	3	kelompok	100		30
22	Betonisasi jalan	Dusun 4	200	meter	341	354	209
23	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 4	1	kelompok	32		10
24	Mesin Pakan Ternak	Dusun 4	2	kelompok	70		21
25	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun 4	1.000	meter	341	354	209
26	Pembangunan Embung Air	Dusun 4	2	unit	341	354	209
27	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dusun 4	3	unit	341	354	209
28	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 4	3	kelompok	91		27
29	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 4	2	kelompok	60		18
30	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 4	3	kelompok	91		27
31	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 4	1	paket	45		14
32	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 4	5	unit	13	15	8
33	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 4	1	paket	341	354	209
34	Pembangunan MCK Umum	Dusun 4	4	unit	341	354	209
35	Pembangunan Jamban Keluarga (Sanitasi)	Dusun 4	10	unit	12	15	8
36	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun 4	1	paket	341	354	209
37	Pengadaan Hand Tractor	Dusun 4	1	unit	341	354	209
38	Perbaikan talut irigasi	Dusun 4	100	meter	341	354	209
39	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun 4	3	kelompok	84		25
40	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun 4	2	kelompok	60		18
41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun 4	1	paket	341	354	209
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun 4	200	ha	341	354	209
43	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun 4	2	unit	341	354	209
44	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 4	3	kelompok	83		25
45	Perbaikan saluran pembuangan air	Dusun 4	100	meter	341	354	209
46	Pembangunan POS Ronda	Dusun 4	3	unit	341	354	209
47	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 4	2	lokasi	341	354	209
48	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 4	20	KK	341	354	209
49	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 4	20	KK	341	354	209
50	Pengerukan bendungan kecil	Dusun 4	1	paket	341	354	209

Jagang, 17 Januari 2022
 Kepala Dusun


 SYARIFUDIN

**RANCANGAN RPJM Desa
TAHUN : 2022 s/d 2027**

DESA : JAGANG
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelo	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		1		Pembangunan Pagar Balai Desa	Dusun 3	150 Meter	Masyarakat	✓	✓					150.000.000	APBD	✓		
		2		Pembangunan Gedung Taman Bacaan Desa	Dusun 3	1 unit	Masyarakat	✓	✓	✓				125.000.000	APBD	✓		
		3		Pembuatan papan nama Desa	Dusun 3	1 paket	Masyarakat		✓					20.000.000	APBD	✓		
		4		Pembangunan Gapura Balai Desa	Dusun 3	2 paket	Aparatur Desa		✓					30.000.000	APBD	✓		
		5		Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 3	1 unit	Masyarakat	✓	✓	✓				280.000.000	APBD	✓		
		6		Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Balai Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓				100.000.000	APBN	✓		
		7		Pendataan Data Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓				100.000.000	APBD	✓		
		8		Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 3	3 kali	Masyarakat		✓	✓				70.000.000	APBD		✓	
		9		Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 1.2.3.4.5	5 unit	Masyarakat	✓	✓	✓				300.000.000	APBN	✓		
		10		Pengadaan Jenat	Balai Desa	1 unit	Masyarakat		✓					7.000.000	APBD	✓		
		11		Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa	1 paket	Masyarakat		✓					10.000.000	APBD	✓		
		12		Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓				552.960.000	APBD	✓		
		13		Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓				129.600.000	APBN	✓		
		14		Operasional RT/RW	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓				810.000.000	APBN	✓		
		15		Operasional BPD & LPMD	Desa	1 paket	Anggota BPD/LPMD	✓	✓	✓				345.600.000	APBN	✓		
		16		Operasional LINMAS	Desa	1 paket	Anggota LINMAS	✓	✓	✓				720.000.000	APBN	✓		
		17		Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1 paket	Penjaga Kantor Desa	✓	✓	✓				40.000.000	APBN	✓		
		18		Insentif Guru Ngaji	Dusun 1.2.3.4.5	1 paket	Guru Ngaji	✓	✓	✓				72.000.000	APBN	✓		
		19		Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Dusun 1.2.3.4.5	6 paket	Masyarakat	✓	✓	✓				540.000.000	APBN	✓		
		20		Insentif P3A	Dusun 1.2.3.4.5	6 orang	Masyarakat	✓	✓	✓				864.000.000	APBD	✓		
		21		Insentif penjaga Masjid /Mushola	Dusun 1.2.3.4.5	11 orang	Masyarakat	✓	✓	✓				86.400.000	APBD	✓		

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelo la	Prakiraan Pola Pelaksanaan					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
		22		Inserlif Pengurus Makam	Dusun 1, 2, 4	6 orang	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	158.400.000	APBD	√				
		23		Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1, 2, 3, 4, 5	550 bidang	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.250.000.000	APBN	√				
		24		Pengadaan Mobil Ambulance	Dusun 1, 2, 3, 4, 5	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBN	√				
Jumlah Per Bidang 1														6.960.960.000						
1				Pengaspalan Jalan	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	5500 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.375.000.000	APBN	√		√		
2				Jalan Telford	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	4500 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	990.000.000	APBN	√				
3				Pembangunan Drainase	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	3500 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	525.000.000	APBD	√		√		
4				Pelebaran Badan Jalan	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	4000 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBN	√		√		
5				Pembuatan Jalan Tembus	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	3500 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	875.000.000	APBN	√		√		
6				Jembatan Plat Beton	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	10 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2.000.000.000	APBN	√		√		
7				Onderlah Gang/Jalan Desa	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	6350 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.333.500.000	APBN	√		√		
8				Talut siring badan jalan	Dsn 1, 2, 3	2500 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	425.000.000	APBN	√				
9				Sumur Bor Air Bersih	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	14 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	480.000.000	APBN	√				
10				Pembuatan Gorong-gorong	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	20 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	160.000.000	APBD	√				
11				Pembangunan Posyandu	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	5 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	450.000.000	APBN	√				
12				Pembangunan Puskesmas	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	125.000.000	APBD	√				
13				Pembangunan Gedung Pajud	Dsn 5	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	90.000.000	APBD	√				
14				Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	10.800 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2.268.000.000	APBN	√				
15				Pembangunan Pasar Desa	Dsn 3	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBN	√				
16				Pengerukan daerah resapan air/talang	Dsn 4	1 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBD	√				
17				Pembitan Lampu penerangan jalan	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	120 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBD	√		√		
18				Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dsn 1, 2, 3, 4, 5	15 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.500.000	APBD	√				

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan Pola					
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelo	Pelaksanaan Pola			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
	19			Betonisasi jalan	Dsn 1.2.3.4.5	300 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBN	√		√
	20			Mesin Pembuatan Tiwul	Dsn 1.2.3.4.5	5 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBN	√		√
	21			Mesin Pakan Ternak	Dsn 1.2.3.4.5	10 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBN	√		
	22			Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dsn 3,4,5	2000 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000	APBN	√		
	23			Pembangunan Gedung SD	Dsn,1,3	4 lokal	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBN	√		
	24			Pembangunan Gedung MA & MTs	Dusun 3	4 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBN	√		
	25			Pembangunan Embung Air	Dusun 1, 3, 4	4 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBN	√		
	26			Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dsn 1, 4, 5	5 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBD	√		
	27			Pengadaan bibit Sapi	Dsn 1.2.3.4.5	15 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBD	√		
	28			Pengadaan bibit Kambing	Dsn 1.2.3.4.5	10 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBN	√		
	29			Pengadaan Bibit Itik	Dsn 1.2.3.4.5	15 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	900.000.000	APBN	√		
	30			Pengadaan Sarana Olah Raga	Dsn 1.2.3.4.5	6 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBD	√		
	31			Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dsn 1.2.3.4.5	50 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBN	√		
	32			Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dsn 1.2.3.4.5	5 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	95.000.000	APBN	√		
	33			Pembangunan MCK Umum	Dsn 1.2.3.4.5	20 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000	APBD	√		
	34			Pembangunan Jaban Keluar (Sanitasi)	Dsn 1.2.3.4.5	50 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBD	√		
	35			Pengadaan Sarana POSKESDES	Dsn 1.2.3.4.5	5 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBN	√		
	36			Pengadaan Hand Tractor	Dsn 1.2.3.4.5	6 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBD	√		
	37			Perbaikan talut irigasi	Dsn 1,3,4	500 meter	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBD	√		
	38			Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dsn 1.2.3.4.5	15 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	210.000.000	APBD	√		
	39			Pengerukan Bendungan Way Tebabeng	Dsn 2,3	1 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBD	√		
	40			Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dsn 1.2.3.4.5	10 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	750.000.000	APBN	√		√
	41			Pengadaan Mesin Panen Padi	Dsn, Dsn, 1.2.3.4.5	5 paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.000.000.000	APBN	√		
								√	√	√	√	√	√	375.000.000	APBN	√		

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan											
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Prakiraan Pola Pelaksanaan										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s							
3	Pembinaan Masyarakat	5	Pembinaan LINMAS	Desa	1 paket	Anggota LINMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓							
		6	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		7	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		8	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		9	Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		10	Pembentukan LBH Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		11	Pembentukan PHBI	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		12	Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		13	Kegiatan Perlombaan Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		14	Kegiatan Ulang Tahun Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBD	✓	✓	✓						
		Jumlah Per Bidang 3														1.100.000.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APBN	✓	✓	✓					
				2	Pelatihan teknologi tepat guna/ usaha kreatif	Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	275.000.000	APBN	✓	✓	✓					
				3	Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	188.000.000	APBD	✓	✓	✓				
4	Pelatihan Bengkel & Montir			Desa	1 paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APBD	✓	✓	✓						
5	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah			Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APBD	✓	✓	✓						
6	Pelatihan pengolahan pakan ternak			Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APBD	✓	✓	✓						
7	Pelatihan skill Komputer			Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	275.000.000	APBN	✓	✓	✓						
8	Pelatihan Keterampilan Pertukangan			Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBN	✓	✓	✓						
9	Pelatihan keterampilan wirausaha			Dsn 1.2.3.4.5	5 kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000	APBD	✓	✓	✓						
10	Pembinaan dan Pelatihan Kader BPD			Desa	1 paket	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000	APBD	✓	✓	✓						
11	Pembinaan dan Pelatihan Kader LPM			Desa	1 paket	Anggota LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000	APBD	✓	✓	✓						

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan																
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelo la	Desa	Antar Desa	Desa	Antar Desa											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s												
		12		Pelatihan Paralegal	Desa	5 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBD	√		√												
		13		Pelatihan Jurnalistik	Desa	5 kelompok	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000	APBD	√		√												
Jumlah Per Bidang 4																														
Jumlah TOTAL														3.143.000.000							40.163.460.000									

Jagang, 20

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
 Ketua

[Signature]
 SUTISNA, A.Md





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA JAGANG

Alamat : Jalan Mustafa Ghani No 154 Jagang Kode Pos 34581

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari & Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Jam : 08.30-12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jagang

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa Jagang adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan tiap dusun dan usulan-usulan pembangunan desa;
2. Menyusun rancangan RPJM Desa yang disahkan dalam Musrenbangdes;
3. Menentukan pembangunan prioritas dan kebutuhan mendesak;

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa Jagang sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jagang, 13 Januari 2022

Mengetahui
Kepala Desa Jagang,

Tim Penyusunan RPJM Desa Jagang
Ketua




SUTISNA, A.Md

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: JAGANG
: BLAMBANGAN PAGAR
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

NO	MASALAH	POTENSI
1	Balai Desa Jagang belum memiliki pagar	Lokasi, Tenaga Kerja Tenaga Gotong Royong
2	Desa Jagang tidak memiliki Perpustakaan Desa/taman baca	
3	Papan Nama Desa sudah rusak	Lokasi, Tenaga Kerja
4	Aparatur desa tidak memiliki seragam dinas	Kinerja dan Keseragaman
5	Balai Desa Jagang belum memiliki Gapura	Tenaga Gotong Royong
6	Balai Desa membutuhkan sarana dan pra sarana	Tenaga Gotong Royong
7	Kantor Desa dan Balai Desa tidak memiliki fasilitas sanitasi	Tenaga Gotong Royong
8	Desa Jagang membutuhkan kerjasama antar desa	Tenaga Kerja, Lokasi, Gotong Royong
9	Semua Dusun tidak memiliki Balai Dusun	Masyarakat, Lokasi,
10	Listrik PLN sering mengalami pemadaman	Rumah Penduduk
11	Balai Desa belum memiliki pengeras suara	Masyarakat, Lokasi,
12	kurangnya kesejahteraan dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa, Masyarakat
13	kurangnya anggaran biaya Operasional Pemerintah Desa	Aparatur Desa, Masyarakat
14	kurangnya anggaran biaya Dokumen inventarisasi Perencanaan Desa	Lokasi, Masyarakat
15	kurangnya anggaran biaya Operasional Perkantoran	Masyarakat
16	kurangnya kesejahteraan dan tunjangan RT/RW	Pengurus RT/RW, Masyarakat
17	kurangnya biaya operasional BPD & LPMD	Pengurus BPD dan LPMD

18	kurangnya biaya Operasional LINMAS	Anggota LINMAS, Lingkungan
19	kurangnya biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Masyarakat, Tenaga Kerja
20	belum ada Insentif Penjaga Kantor Desa	Lokasi, Tenaga Kerja, Penjaga Kantor
21	belum ada Insentif Guru Ngaji	Guru Ngaji, Lokasi, Siswa
22	belum ada Insentif Guru Honor di sekolah Jagang	Guru, Lokasi, Siswa
23	belum ada Insentif P3A	Anggota P3A, Kelompok Tani, Lahan Pertanian
24	belum ada Insentif penjaga Masjid / Mushola	Lokasi, Masyarakat, Penjaga Masjid
25	belum ada Insentif Pengurus Makam	Lokasi, Masyarakat, Pengurus Makam
26	masih ada tanah yang belum bersertifikat	Lokasi, Masyarakat
27	belum ada alat komunikasi berbasis radio HT untuk aparaturnya	Aparatur Desa, Masyarakat
28	Jalan desa sepanjang 5.500 meter di dusun 1, 5, 4 belum diaspal	Tenaga Kerja, Masyarakat, Lokasi
29	Jalan desa sepanjang 4.500 meter di dusun 1, 2, 3, 4 & 5 belum ditelford	Tenaga Kerja, Masyarakat, Lokasi
30	Pembangunan Drainase	Tenaga Kerja, Masyarakat, Lokasi
31	Pelebaran Badan Jalan	Tenaga Kerja, Masyarakat, Lokasi
32	Jalan usaha tani di beberapa dusun membutuhkan jalan baru tembus desa lain	Lahan Pertanian, Tenaga Kerja, Rumah Penduduk
33	Beberapa jalan desa melintasi sungai dan belum memiliki jembatan permanen	Lokasi, Tenaga Kerja, Masyarakat
34	Gang di dusun 1-5 sepanjang 6.350 meter belum dibatu	Tenaga Kerja, Masyarakat, Lokasi
35	Siring badan jalan sepanjang 2.500 meter di dusun 1-3 belum di tahut	Tenaga Kerja, Rumah Penduduk, Lokasi
36	musim kemarau warga desa jagang kesulitan mendapatkan air bersih	Tenaga Kerja, Lokasi, Masyarakat
37	beberapa jalan di dusun 1-5 belum di pasang Gorong-gorong	Tenaga Kerja, Lokasi, Masyarakat
38	belum ada gedung posyandu di setiap dusun	Tenaga Kerja, Lokasi, Masyarakat
39	belum ada gedung Puskesmas	Tenaga Kerja, Lokasi, Masyarakat
40	belum ada Gedung Paud di desa jagang	Tenaga Kerja, Guru Paud, Siswa, Masyarakat
41	Petani kesulitan mengangkut hasil panen	Petani, Lokasi, Tenaga Kerja

42	belum ada Pasar di Desa jagang	Tenaga Kerja, Lokasi, Masyarakat
43	desa belum memiliki BUM Des	Tenaga Kerja, Masyarakat
44	resapan air/talang di dusun 4 sudah tidak berfungsi	Petani, Lokasi, Rumah Penduduk
45	sepanjang jalan di dusun 1-5 jika malam gelap	Rumah Penduduk, Lokasi
46	hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura yang berkurang	Petani, Masyarakat, Tenaga Kerja
47	di dusun 1-5 terdapat jalan yg sering rusak akibat genangan air dan belum dibeton	Tenaga Kerja, Masyarakat, Lokasi
48	tidak ada Mesin Pembuatan Tiwul	Tenaga Kerja, Masyarakat
49	tidak ada Mesin Pakan Ternak	Hewan Ternak, Masyarakat, Tenaga Kerja
50	tidak ada Saluran Irigasi tersier di dusun 3-5	Lahan Pertanian, Tenaga Kerja
51	kekurangan ruang kelas untuk siswa SD	Lokasi, Siswa, Masyarakat
52	Gedung MA & MTs tidak layak pakai	Siswa, Lokasi, Masyarakat
53	tidak ada Embung Air di dusun 1,3,4 dan 5	Lahan Pertanian, Tenaga Kerja
54	tidak ada Internet Desa	Masyarakat
55	musim kemarau petani kesulitan dalam mengairi tanaman	Lahan Pertanian, Tenaga Kerja
56	kurangnya Pengadaan bibit Sapi	Masyarakat, Tenaga Kerja
57	kurang Pengadaan bibit Kambing	Masyarakat, Tenaga Kerja
58	belum adanya bantuan Bibit Itik	Masyarakat, Tenaga Kerja
59	Sarana Olah Raga yang kurang memadai bagi warga	Masyarakat
60	adanya rumah warga yang tidak layak huni	Lokasi, Tenaga Kerja
61	halaman masjid, balai desa dan sekolah jika hujan becek	Masyarakat
62	tidak ada MCK Umum	Masyarakat
63	banyak warga yang belum memiliki jamban yang sesuai standar kesehatan	Masyarakat
64	Sarana POSKESDES yang minim	Masyarakat
65	kurangnya mesin pengolahan tanah pertanian	Petani, Lahan Pertanian
66	talut irigasi pertanian yang sudah rusak	Petani, Lahan Pertanian, Tenaga Kerja
69	banyak petani yang memerlukan bibit karet dan sawit	Petani, Tenaga Kerja

67	air Bendungan Way Tebabeng dusun 2 dan 3 sudah dangkal	Lahan Pertanian, Lokasi, Masyarakat, Tenaga Kerja
68	tidak ada Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Petani, Masyarakat
69	tidak ada Mesin untuk memanen Padi	Petani, Tenaga Kerja
70	petani kesulitan mendapatkan pupuk karena harganya mahal	Petani, Lahan Pertanian, Hasil Tani
71	SDN 01 Jagang belum di pagar secara keseluruhan	Lokasi, Siswa, Masyarakat
72	tidak adanya Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Lokasi, Masyarakat
73	masjid dusun 1,3 dan 5 sudah rusak	Tenaga Kerja, Lokasi, Masyarakat
74	banyak petani ikan yang kesulitan mendapatkan bibit ikan air tawar karena mahal	Petani Ikan, Tenaga Kerja
75	di dusun 2 dan 5 kekurangan tiang listrik	Rumah Penduduk, Lokasi
76	saluran pembuangan air di dusun 4 sudah rusak	Lahan Pertanian, Rumah Penduduk
77	kurangnya POS Ronda di setiap dusun	Masyarakat, Tenaga Kerja
78	dimusim panen petani kesulitan dalam mengeringkan hasil panen padi dan jagung	Petani, Tenaga Kerja
79	tidak adanya alat pertukangan yang canggih	Tenaga Kerja, Masyarakat
80	kurang alat konveksi/menjahit di setiap dusun	Tenaga Kerja, Masyarakat
81	bendungan kecil yang sudah dangkal untuk mengairi sawah	Lahan Pertanian, Lokasi, Masyarakat, Tenaga Kerja
82	tidak ada lapangan sepak bola di desa jagang	Masyarakat
83	tidak ada Gedung TPQ	Siswa, Tenaga Pengajar, Masyarakat
84	Gorong-gorong jalan kabupaten sudah rusak dan tidak dapat dilewati	Masyarakat, Tenaga Kerja, Lokasi
85	kurangnya pengetahuan/wawasan kegiatan PKK	Anggota/Pengurus PKK
86	kurangnya pengetahuan/wawasan kegiatan Siskamling	Masyarakat
87	kurangnya pengetahuan/wawasan kegiatan Kelompok gotong-royong	Kelompok Gotong-Royong, Masyarakat
88	kurangnya pelatihan Kepemudaan & Olah Raga	Pemuda Dan Pemuda, Masyarakat
89	kurangnya pelatihan bagi Karang Taruna	Anggota/Pengurus Karang Taruna
90	kurangnya kesejahteraan Pembina Kesenian Bela diri	Tenaga Pengajar, Siswa, Masyarakat
91	kurangnya biaya penyelenggaraan Perlombaan Desa	Masyarakat

92	kurangnya pelatihan Jurnalistik	Masyarakat
93	kurangnya pelatihan Pembuatan Tiwul	Masyarakat, Tenaga Kerja, tanaman singkong
94	kurangnya Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Tenaga Kerja, Masyarakat
95	kurangnya Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Kader dan Aparatur Desa
96	kurangnya Pelatihan Bengkel & Montir	Tenaga Kerja, Masyarakat
97	kurangnya Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah	Petani, Tenaga Kerja.
98	kurangnya Pelatihan pengelolaan pakan ternak	Hewan Ternak, Masyarakat
99	kurangnya Pelatihan skill Komputer	Masyarakat
100	kurangnya Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Masyarakat, Tenaga Kerja
101	kurangnya Pelatihan keterampilan wirausaha	Masyarakat

Mengetahui
Kepala Desa Jagang,



SUWANDI, SE

Jagang, 28 Desember 2024
Tim Penyusun RPJM Desa Jagang

Ketua,


SUTISNA, A.Md

DESA : JAGANG
 KECAMATAN : LAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

KALENDER MUSIM

NO	MASALAH KEGIATAN KEADAAN	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kekurangan air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banyaknya gangguan air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kesehatan (banyak penyakit)	-	..	-	-	-	-
	Susah mengeluarkan hasil bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kuangnya ketersediaan masyarakat didalam memantapkan Hasil Panen tidak maksimal
	6	-	-	-	-	-

Jagung 28 Desember 2021
 Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
 Ketua
 SUTISNA, A.Md



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**


DESA : JAGANG
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, kekurangan air bersih.	Swadaya masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	Luas lahan pertanian- Kelompok Tani
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat kampung terserang penyakit	Puskemas Pembantu, Posyandu
4	Banyaknya genangan air	Swadaya masyarakat
5	Susah mengeluarkan hasil bumi	Gotong royong, swadaya
6	Kurangnya ketrampilan masyarakat didalam memanfaatkan potensi lingkungan	Kelompok masyarakat
7	Naiknya angka pengangguran musiman di musim kemarau	Sumber daya manusia
8	Harga hasil petani menurun pada musim panen	Hasil pertanian melimpah
9	Pada musim kemarau kekurangan air untuk pertanian	Luas lahan pertanian, petani sayuran
10	Dimusim hujan sulit mengeluarkan hasil panen akibat jalan rusak	Jalan usaha tani, tenaga kerja, lahan pertanian
11	Sulit melakukan pengeringan hasil panen di musim hujan	Hasil pertanian melimpah
12	saluran drainase tidak berfungsi, sehingga air meluap ke jalan di musim hujan	Jalan desa, tenaga kerja
13	petani ikan kolam darat dan kolam jaring apung mengalami kekurangan air di musim kemarau	petani ikan kolam darat, kolam ikan, jaring apung

Jagang, 28 Desember 20 21
Tim Penyusun RPKM Desa Jagang
Ketua
SUTISNA, A.MD



BAGAN KELEMBAGAAN DESA JAGANG



Keterangan:

- A. Balai Desa
- B. Kepala Desa
- C. Sekretaris Desa /PKK
- D. Ketua BPD
- E. Ketua LPM
- F. LINMAS
- I. Kepala Dusun I
- II. Kepala Dusun II
- III. Kepala Dusun III
- IV. Kepala Dusun IV
- V. Kepala Dusun V
- 1. Ketua RT 1
- 2. Ketua RT 2
- 3. Ketua RT 3
- 4. Ketua RT 4
- a. SDN 01
- b. SDN 02
- c. MTs/MA
- d. RA/TK/Paud
- e. Pustu
- f. Poskesdes
- g. Bidan Desa
- h. Klinik/Balai Pengobatan
- i. Ketua Gapoktan
- j. Balai Pertanian
- k. Kios Pertanian
- l. Heler
- m. Pabrik Tapioka

Mengetahui
Kepala Desa Jagang,

SUWANDI, SE



Jagang, 28 Desember 2024
Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
Ketua,

SUTISNA A, MD

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
bagian kelembagaan

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: JAGANG
: BLAMBANGAN PAGAR
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	BPD, LPM	BPD dan LPM belum memiliki kantor	Pengurus BPD, Pengurus LPM
2	Kader Kampung	Kader Desa kurang maksimal didalam menfasilitasi dan membantu pemerintahan kampung	Kader Posyandu
3	Posyandu	Posyandu Belum ada gudung sendiri	Kader Posyandu
4	SPP	Kelompok SPP Kurang modal untuk usaha	Adanya kelompok perempuan
5	Kelompok tani	Kelompok Tani belum ada pembinaan dan pelatihan dalam hal pertanian	Pengurus Ada
6	PKK	PKK Kurang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan	Pengurus ada
7	Sekolah PAUD	Belum Memiliki Gedung	KBM sudah berjalan
8	Puskedes	Puskedes belum punya gedung sendiri	Tenaga medis ada
9	LINMAS	Linmas Belum Memiliki Gedung	KBM sudah berjalan
10	Karang Taruna	Karang Taruna Kurang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan	Pengurus ada
11	Kepala Dusun	Belum Memiliki Gedung Balau Dusun	Pengurus ada
12	Gapoktan	Belum Memiliki Gedung	Pengurus ada
13	Kelompok Tani	Belum Memiliki Dermasa	Pengurus ada
14	TPA	Belum Memiliki Gedung, guru pengajar belum mendapat tunjangan	KBM sudah berjalan

Jagang, 13 Januari 2022
Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
Ketua
SUTISNA, A.Md



- Meningkat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Tanjung Iman menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambar visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022-2027;

KEPALA DESA JAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA (RPJM-Des) TAHUN 2022 S/D 2027
 PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
 TENTANG

NOMOR : TAHUN 2022

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGANG
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor);

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jagang
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 2021

- Tembusan:
 1. Camat Blambangan Pagar
 2. Anggota Tim Pengurus RPM-Des



Ditapkan di Desa Jagang,
 Pada Tanggal, 15 Desember 2021

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
 - KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat kampung untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027;
 - KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
 - KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 164 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagang Tahun 2022 ;
 - KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jagang
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : 28 Desember 202

- Tembusan:
 1. Camat Blambangan Pagar
 2. Anggota Tim Pengurus RPM-Des



Kepala Desa Jagang

Ditapkan di Desa Jagang,
 Pada Tanggal, 15 Desember 2021

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
 - KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat kampung untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027;
 - KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
 - KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 164 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagang Tahun 2022 ;
 - KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Desa Jagang

 SUWANDI, S.E.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	SUWANDI, S.E.	Kepala Desa	Penanggung jawab
02	SUTISNA, A.Md	SEKRETARIS DESA	Ketua
03	BAHEROM	KETUA LPM	SEKRETARIS
04	M. SAHIB HAMID	KETUA BPD	Anggota
05	M. AJI SAPUTRA	KEPALA DUSUN	Anggota
06	H. SUHARDIANTO, S.Ag.	TOMASY	Anggota
07	MEGAWATI, S.E.	PKK	Anggota
08	NINA SARI EKA PUTRI, S.I Pus	KASI PERENCANAAN	Anggota
09	EVI SEITAWATI	KAUR UMUM	Anggota
10	ALAN BUDI KUSUMA	KASI PEMBANGUNAN	Anggota
11	DIDIN HAPANDI	KEPALA DUSUN	Anggota

SUSUNAN TIM PERUMUS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)
 DESA JAGANG KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 TAHUN 2022 S/D 2027

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
1. : Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- a. : Menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Tanjung Iman menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarakan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2016-2021;

KEPALA DESA JAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA (RPJM-Des) TAHUN 2022 S/D 2027
 PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
 TENTANG

NOMOR : TAHUN 2021

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGANG

KABUPATEN LAMPUNG UTARA




3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor);

Lembaran Desa Jagang TAHUN 2022 NOMOR

SUTISNA, A.M



SEKRETARIS DESA JAGANG

Tanggal 28 Desember 2021

Nomor : Tahun 2021

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jagang

3. Arsip

2. Anggota Tim Pengurus RPM-Des

1. Camat Blambangan Pagar

Tembusan:

SUWANDI, S.E



Kepala Desa Jagang

Ditapkan di Desa Jagang,
Pada Tanggal, 15 Desember 2021

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat kampung untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 164 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM-Des) Tahun 2022 s/d 2027
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagang Tahun 2022 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)
DESA JAGANG KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	SUWANDI, S.E.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	SUTISNA, A.MD	SEKRETARIS DESA	Ketua
03	BAHEROM	KETUA LPM	Sekretaris
04	M. SAHIB HAMID	KETUA BPD	Anggota
05	M. AJI SAPUTRA	KEPALA DUSUN	Anggota
06	H. SUHARDIANTO, S.Ag.	TOMASY	Anggota
07	MEGAWATI, S.E.	PKK	Anggota
08	NINA SARI EKA PUTRI, S.I Pus	KASI PERENCANAAN	Anggota
09	EVI SETIAWATI	KAVR UMUM	Anggota
10	ALAN BUDI KUSUMA	KASI PEMBANGUNAN	Anggota
11	DIDIN HAPANDI	KEPALA DUSUN	Anggota

Jagang, 15 Desember 2021
Kepala Desa Jagang


SUWANDI, S.E.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jagang
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 15 Desember 2021
Diundangkan di Jagang
pada tanggal 16 Desember 2021
SEKRETARIS DESA JAGANG


SUTISNA, A.MD

Lembaran Desa Jagang TAHUN 2022 NOMOR
RPJMDes JAGANG

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara,

Hari dan Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
 Jam : 08.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Jagang


Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian kampung tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala Desa

 SUARDI, S.E.


Jagang, 28 Desember 2021
 Tim Penyusun RPJM Desa Jagang
 Ketua

 SUTISNA, A.Md

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

DESA : JAGANG
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPKM dan RPKam. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPKM Des dan RPKDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggal secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Kampung
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya kampung
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPKMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa / kampung dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN


- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk memunculkan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk memunculkan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX. HASIL

- 1 Data Desa yang sudah diseleksi
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa

Jagang, 28 Desember 2021
Tim Penyusun RPKM Desa Jagang
Ketua

SUTISMA, A.Md

Mengetahui,
Kepala Desa

SUWANDI, SE


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA JAGANG

Alamat : Jalan Mustafa Ghani No 154 Jagang Kode Pos 34581



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari & Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022

Jam : 08.30 s.d 12.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jagang

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LPM, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, nara sumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan hasil pengkajian keadaan Desa
2. Perumusan hasil pengkajian keadaan Desa menjadi rancangan RPJM Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Suwandi, SE (Kepala Desa Jagang)

Notulen : Sutisna A.Md (Sekdes)

Nara Sumber : 1. M. Sahib Hamid (Ketua BPD)

: 2. Baherom (Ketua LPM)

: 3. Ali Yuddin (Pendamping Kecamatan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RPJM Des yaitu :

1. Rekapitulasi usulan dusun dan menggalang usulan desa
2. Penentuan Usulan Prioritas Desa
3. Pemutakhiran data objek kegiatan
4. Pembentukan tim pelaksana kegiatan
5. Penyusunan RPJM Desa Jagang Tahun 2022-2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jagang, 20 Januari 2022


Ketua BPD,
M. SAHIB HAMID


Wakil Masyarakat,
H. SUHARDIYANTO, S.Ag

Mengetahui
Kepala Desa Jagang,

SUWANDI SE

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA JAGANG



Alamat: Jl. Mustafa Ghani No. 01 Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kode Pos: 34581
 e-mail: desajagang@gmail.com website: <http://www.desajagang.blogspot.com>

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA JAGANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Bpk Suwandi SE.	Kades		
2	Bpk Sahib Hamid.	Ketua Bpd.		
3	Bpk Ginting. Zam	Kabangwan	Kampung 03.	
4	Bpk Satrio, ST	Bpk Bpk Bpk Bpk	Pasar Besar	
5	Ali Uppin	Pd	Kotabumi	
6	Ram. Baku	Baku 4	Buku 4	
7	H. Suardi. duri	Bakmas	Buku 4	
8	Badi Hafandi	Kadas 02	Dusun 2	
9	Duta. J. H. H. H.	BPD.	BK III	
10	Zunardi	III	III	
11	Wulan Lendar	Bngor BPD	Dusun IV	
12	Tea san Suwito	"	Dusun I	
13	Badi	Kor. Kejuragan	Dusun 5	
14	Putri	Putri	Dusun III	
15	Aan Budi K.	Bari. Kesa	Dusun 03	
16	Supriena	Ketua Gimg		
17	AHMID.	Rt. 04 02	Dusun 02	
18	Sugaw. garya	AT 02	Dusun I	
19	Zulphi	Kas I	Dusun I	
20	Parion	RT II	Dusun I	
21	Imam Suporo	Kelas I	Dusun I	
22	Sunreji	T.M.	Dusun 02	
23	M. Syakri	RT I	RK IV	
24	JAMALUDIN HAMID	RT-03	Dusun I	
25	A. RIMWAN SANUSI	R103	RK V	
26	NGA DIRANU	RT. 03	RKN	
27	Adi Suhandi	RT 04	RK II	
28	M. Harnyade Zada	RT 04	RK II	
29	TATHAN	RS 02	RK II	
30	DARRINIA	RK. 3/04 Jagang		
31	KASMONO	Rt 2	RK. 3	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA JAGANG

Alamat : Jalan Mustafa Ghani No 154 Jagang Kode Pos 34581



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN

RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari & Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022

Jam : 08.30 s.d 12.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jagang

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LPM, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan dan pengesahan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2027
2. Pembahasan dan Pengesahan APBDes tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Suwandi, SE (Kepala Desa Jagang)

Notulen : Evi Setiawati (Kaur Umu

Nara Sumber : ALI YUDDIN (Pendamping Kecamatan)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
DESA JAGANG



Alamat: Jl. Mustafa Ghani No. 01 Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kode Pos: 34581
 e-mail: desajagang@gmail.com website: http://www.desajagang.blogspot.com

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA
PERIODE 2021 - 2027

Tanggal : 26 Januari 2022
 Desa : Jagang
 Kecamatan : Blambangan Pagar

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUWANDI SE		KADES		
2	Dr. Agus Laksana	L	Revisi	Revisi	
3	M. Sidiq Anas	L	RPD	Anas	
4	MURRYATA, ST.MA	P	Kasi. PEMERINTAHAN		
5	SEPTIYATA, SE MM	P	T. Pambantutan		
6	Guntung Rany	L	Perencanaan		
7	SAP RUDILI		RT.04	Jagang	
8	BADI		RT.01		
9	M. Sidiq Anas		RT.01	Jagang	
10	Fazlan		RT.01	Jagang	
11	CUKRAN		RT.01	Jagang	
12	SAMKUR 9		RT.02	DS I	
13	DULY GUARDI	L	UR. BPO.	RK. III	
14	Zakiya		Kas I	Dusun I	
15	Didin Hafanda	L	Kadus II	Dusun II	
16	Farhadin	L	Kadus 4	Dusun 4	
17	Jumhari	L	KRT RT	Dusun III	
18	ARA. S.	L	RT	DS 2	
19	M. H. Samsudin	L	Karpisos	Jagang	
20	KASIMOLLO	L	RT.02		
21	STANG-S.	L	gobok. h	Dusun 3	
22	BATEFIFT	L	RT	Dusun 2	
23	Shahin	L	RT	Dusun 2	
24	Radun Fatah	L	Tekadp.	Dusun 2	
25	ATHAID.	L	Ky. Dy.	Dos. 02	
26	BATHEROM.	C	Ket. LPM.	Jagang	
27	Peter M	L	KRT		
28	SANTI MINDARI	P	KAS PEMERINTAHAN	JAGANG	
29	EP. Septiana	P	Stat Des	Jagang 1	
30	Juwanda. SE	L	Kas Ketrn	Ka. P. Pagar	



SUTISNA

 Notulan
 Jagang, 26 Januari 2022

31	AWISFOR	LR	pro p3m0	Bambang	31
32	Nina San Ekap.	P	Kur perencanaan	Rusin 1	32
33	Evi Setia Wati	P	Kur umum	Rusin 1	33
34	Ahan Budik	P	Kur. Lem	Rusin 03	34
35	Ali Uppin	L	PP	Kotabum	35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40

**NOTULENSI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : JAGANG
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
TEMPAT : Balai Desa Jagang
TANGGAL : 26 Januari 2022

1. Susunan Acara
1. Pembukaan
2. Sambutan - Sambutan : Kepala Desa Jagang & Ketua BPD
3. Pembahasan
a. Pantampati Program-program dalam Rpsm Des : Bp Sutisna
b. Pengarahan Dok Rpsm Des 2022-2027 : Bp M. Sahib Hamid
c. Pembahasan APBDes 2022 : Bp Paldi & Pengarahan
4. Tanya Jawab
5. Kesimpulan
6. Do'a
7. Penutup

- ii. Pelaksanaan Musyawarah :
 1. Rpsm Des Jagang 2022-2027 telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dusun : (Bp. Koder) 2. Adapun bentuk usulan yang belum dimasukkan maka hanya dapat di usulkan pada periode mendatang
 3. Bp. Sutisna menyampaikan secara singkat program-program prioritas desa yang harus segera dilaksanakan mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan.
 4. Bp. M. Sahib Hamid memimpin Pengarahan Rpsm Des dengan agenda tentang bentuk acara oleh Kepala Desa & Ketua BPD
 5. Bp. Paldi dan Bp. Baharam menamorkan APBDes yang telah digali dan dirancang untuk program pelaksanaan tahun 2022



SUWARDI, SE

Mengetahui
Kepala Desa Jagang,

SUTISNA, A.M

Ketua Tim Penyusunan RPKM Desa

EVI SETIAWATI

Notulen,

Jagang, 26 Januari 2022

- Dusun V sangat membutuhkan bantuan pupuk (Rp. 100.000)
- Dusun IV ~~agar~~ mohon agar pembangunan jalan gang RT 01 dapat direalisasi (Rp. 100.000)
- Dusun I di butuhkan saja (Rp. 100.000)
- mohon agar pembangunan jalan rusak di RT 3 9. Usulan - Usulan warga
- Yang adii dan sejahtera
- maksimal untuk pembangunan Desa demi masyarakat
- Data bantuan dari pemerintah wajib kita gunakan apabila ada kesempatan dan juga yang baik bisa
- kegiatan-kegiatan apapun akan berjalan dengan baik
- 8. Bp. Ali Yuddin menyampaikan :
- APP Des Tahun ini jika dilihat dan daerah sangat besar namun mengingat kebutuhan Desa juga sangat banyak maka pembangunan harus diminimalkan yang tidak perlu & memaksimalkan yang prioritas
- 7. Pengerahan APBD Des Tahun 2022 oleh Kepala Desa Jagang
- 6. Bp. Kepala Desa Jagang menyampaikan bahwa :